



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : [dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com)  
**PRINGSEWU - LAMPUNG**

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 003/KPTS-PSPD/D.14/2023

### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR ALAM PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 3043/420/D.01/XI/2023 tanggal 28 November 2023, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Alam Pringsewu telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggara Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah:

**Mengingat :**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan :

**KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada :

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga           | : <b>YAYASAN TUNAS ISLAM MANDIRI</b>                                  |
| b. Nama Satuan Pendidikan | : <b>Sekolah Dasar Alam Pringsewu</b>                                 |
| c. Alamat                 | : Jl. Podorejo Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu |
| d. Nama Ketua Yayasan     | : <b>NURUL KHUSNA HADIYATI, Apt.M.Kes</b>                             |

**KEDUA :** Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

**KEEMPAT :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 04 November 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,



**Drs. MASYKUR, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650303 198903 1 010

#### Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.